

SATUAN TUGAS – PENYELENGGARAAN - SPIP

2025

KPT 4 THN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 ayat

(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian pada penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 April 2025.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp : 2 Hlm